



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, diperlukan adanya pendelegasian kewenangan secara khusus untuk menandatangani surat tugas pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara obyektif, tepat waktu dan tepat sasaran;
- b. bahwa pendelegasian kewenangan termaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Inspektorat Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bandung Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretaris Inspektur adalah Sekretaris Inspektur Kabupaten Bandung Barat.
8. Pengawasan adalah proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
PENGAWASAN**

Pasal 2

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

**BAB III
KEWENANGAN PENDANDATANGANAN**

Pasal 3

- (1) Penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektur.
- (3) Apabila Inspektur tidak dapat menandatangani karena sakit, cuti, izin atau sedang melaksanakan tugas, penandatanganan dilaksanakan oleh pelaksana harian.
- (4) Petunjuk pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penandatanganan keputusan dan surat-surat di bidang pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan secara hierarki dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 27 Desember 2007


BUPATI BANDUNG BARAT

TJATJA KUSWARA

Diundangkan di Padalarang
pada tanggal


**RAK SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
SETDA**

ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 18